



**KODE ETIK
PEGAWAI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI**

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI
2013**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmaanirrahiim

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (BPPT) merupakan badan yang dibentuk sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 dan mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terpadu dan komperhensif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor perizinan sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat terhadap aspek pelayanan perizinan. Selain itu BPPT mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintah yang paling depan dalam rangka membangun apresiasi positif masyarakat terhadap aparatur Pemerintah Daerah sehingga dalam skala makro dapat memberikan efek timbal balik berupa partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Kota Bekasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, BPPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan;
- b. Pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan administrasi dan Aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dalam lingkup tugasnya;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya peran/tugas seperti tersebut diatas dan makin tingginya intensitas perhatian publik terhadap BPPT, maka diperlukan suatu tata kelola/governance terhadap kelengkapan organisasi BPPT salah satu pilar penting bagi pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana diatas adalah tersedianya 'kode etik' bagi seluruh insan Pegawai BPPT Kota Bekasi .

Kodeetik dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan/perubahan yang terus bergerak menuntut adanya personil-personil yang tidak hanya kompeten tetapi juga memegang nilai-nilai etika.

Memperhatikan keanekaragaman latar belakang pegawai BPPT Kota Bekasi, maka dipandang perlu adanya pranata yang merupakan kesepakatan bersama dalam mewujudkan integritas setiap personil.

Pranata ini biasa disebut kode etik, tidak dimaksudkan untuk mengganti/merubah peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku, melainkan sebagai penguat dalam mengimplementasikan peraturan dimaksud dan arahan perilaku yang diharapkan bagi seluruh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi .

Kode etik yang disusun ini harus menjadi komitmen seluruh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang akan terus diperbaharui seiring dinamika lingkungan internal dan eksternal Organisasi.

Bekasi , 5 Juli 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi

Dr.HJ. RENY HENDRAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 199011 2 002

KODE ETIK MENJADI KOMITMENKU DIRANGKUM MENJADIKAN BPPT KOTA BEKASI TERMAJU DICERMINKAN DENGAN BAIKNYA PRILAKU AKU

1. Ketentuan Umum

- Umum
- Latar belakang
- Ruang lingkup
- Maksud dan tujuan
- Visi dan Misi

2. NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK

- Iman dan Taqwa
- Integritas
- Professional
- Amanah
- Ikhlas
- Kerjasama
- Transparan
- Empati
- Inovasi
- Produktifitas

3. KODE ETIK PEGAWAI PERIZINAN

- Etika Terhadap Diri Sendiri
- Etika Terhadap Atasan
- Etika Terhadap Rekan Sejawat
- Etika Terhadap Bawahan
- Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis
- Etika Terhadap Pemohon
- Etika Terhadap Media Massa

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pendahuluan

1.) Umum

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 BPPT mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor perizinan sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat terhadap aspek pelayanan perizinan. Selain itu BPPT mempunyai **fungsi** sebagai lembaga pemerintah yang paling depan dalam rangka membangun apresiasi positif masyarakat terhadap aparatur Pemerintah Daerah sehingga dalam skala makro dapat memberikan efek timbal balik berupa partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di Kota Bekasi.

2.) Latar belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPPT Kota Bekasi memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dalam sektor Perizinan sehingga dapat memberikan tingkat kepuasan terhadap masyarakat dalam aspek perizinan

3.) Ruang lingkup

Kode Etik Ini berlaku bagi seluruh pegawai dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

4.) Maksud dan tujuan

Aturan ini disusun agar pegawai BPPT Kota Bekasi senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas BPPT Kota Bekasi, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, mewujudkan BPPT Kota Bekasi yang **good governance dan clean governance**

5.) Visi dan Misi

Visi:

“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”.

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengandung makna adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan yang **cepat** :

Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan perizinan yang **mudah**:

Bermakna bahwa proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit, mudah, dimengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya.

3. Pelayanan perizinan yang **transparan** :

Bermakna proses pelayanan perizinan bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Misi:

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (**2013-2018**), maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya Aparatur perizinan;
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akuntabel di Pemerintah Kota Bekasi ;
3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.

6.) Definisi

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang selanjutnya disebut “**APARATUR PERIZINAN** ” adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Bekasi;
- Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnya disebut “**Kepala Badan**” adalah pemimpin unit kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
- Etika adalah Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- Kode Etik Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnya disebut “ **KODE ETIK**” adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- **Nilai-nilai Dasar Badan Pelayanan Perizinan Kota** Bekasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat.

- **Hadiah/ gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya
- **Suap** adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
- **Intimidasi** adalah melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain
- **Pelecehan** adalah melakukan tindakan atau ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar Golongan), Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
- **Pemerasan** adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi.
- **Minuman Keras** adalah semua jenis minuman yang mengandung alcohol dan bias menimbulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia.
- **Provokasi** adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan, bawahan dan rekan kerja /kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi ;
- **Tim Penegak Kode Etik yang selanjutnya disebut “TPKE”** adalah alat kelengkapan Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi yang bertugas menegakan kode etik.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
PASAL 2

Seluruh Jajaran pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi melaksanakan nilai-nilai Luhur sebagai berikut:

1. Iman dan Taqwa

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan /kepercayaan yang dianutnya.

2. Integritas

Keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsoisten dalam setiap ucapan tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.

3. Professional

Bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas

4. Ikhlas

Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan

5. Kerjasama

Mampu bekerja dalam suatu tim/ kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

6. Transparan

Setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *Stakeholder*.

7. Empati

Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja

8. Inovasi

Kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan

9. Produktifitas

Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efesien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III
KODE ETIK PEGAWAI PERIZINAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
Pasal 3

Untuk dapat mewujudkan komitmen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi terhadap stakeholdernya Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi harus memiliki etika perilaku sebagai berikut:

1. Etika Terhadap Diri Sendiri

Setiap pegawai wajib:

- a. Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya
- c. Lasanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, serta nama baik bangsa dan Negara Indonesia, serta Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi
- e. Mentaati semua peraturan hokum, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dsalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perannya.
- f. Mampu bekerjasama secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat
- g. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan.
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi
- i. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tyang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu.
- k. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya.
- l. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya
- m. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kuyalitas kinerja Organisasi
- n. Patuh dan taat pada prosedur, standard operating procedure yang ditetapkan.
- o. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan

2. Etika Terhadap Atasan

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap pegawai wajib :

- a. Menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik
- b. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan
- c. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/ pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun
- d. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/ kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan
- e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan.
- f. Meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan oraganisasi
- g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas
- h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma.

3. Etika Terhadap Rekan Sejawat

Dalam bekerja dan berorganisasi tiap pegawai wajib:

- a. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
- b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif
- c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah
- d. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat
- e. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud mefitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan
- f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekanm kerja/ kolega

4. Etika Terhadap Bawahan

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun
- b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motifasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya
- c. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud mefitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan
- d. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekanm kerja/ kolega
- e. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, dan kritik untuk kemajuan organisasi
- f. Menhghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan
- g. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis)
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan

5. Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Bersikap ramah dan sopan
- b. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaraan pelaksanaan tugas
- c. Memberikan berkas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan Persyaratan sesuai SOP BPPT
- d. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis;
- e. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelacaran tugas
- f. Menghargai pendapat dari mitra kerja
- g. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/ kolega

6. Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Adil dan tidak diskriminatif
- b. Hormat ,ramah dan tidak melecehkan
- c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut
- d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit
- e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat
- f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi
- g. Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat
- h. Tidak memberikan janji-janji
- i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli
- j. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- k. Tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara
- l. Professional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/ Standar Operating procedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
- m. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon

7. Etika Terhadap Media Masa

Dalam berkerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib :

- a. Memberikan Informasi yang relevan dan berimbang
- b. Memperlakukan insan pers secara wajar
- c. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun
- d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Memberikan informasi atau Mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat

BAB IV MATERI KHUSUS Pasal 4

Selain kewajiban untuk menjunjung nilai-nilai luhur, setiap pegawai tidak diperkenankan/ dilarang :

A. Pertentangan Kepentingan

Setiap pegawai tidak diperkenankan:

1. Bekerja untuk kepentingan pihak lain dan atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja BPPT Kota Bekasi
2. Melakukan kegiatan dan/ aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai BPPT Kota Bekasi

B. Hadiah/ Imbalan/Suap

Setiap pegawai dan keluarga tidak diperkenankan/dilarang

1. Menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menerima dan /atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja/dan atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

C. Fasilitas dan Pelayanan

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

- Menerima fasilitas dan Pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku.

D. Penggunaan Asset

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang :

- Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.

E. Kerahasiaan Informasi

Setiap pegawai dilarang:

1. Mempergunakan seluruh informasi internal Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
2. Menyampaikan informasi /data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Bekasi kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan, Penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku

F. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan / aktivitas Politik

G. Lain-lain

Setiap Pegawai dilarang;

1. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan Citra Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi (contoh : asusila dan Kriminal)
2. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak Citra Badan Pelanan Perizinan Kota Bekasi

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Pasal 5

- a.) Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik perlu dibentuk Tim Penegakan Kode Etik
- b.) Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1 (satu) Orang Ketua Merangkap Anggota
 - 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota
 - 3 (tiga) Orang AnggotaAtau penegakan dan pengawasan kode etik ini dilakukan oleh tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Peraturan Pemerintah
- c.) Tim Penegakan dan pengawasan Kode Etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
- d.) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa teloransi
- e.) Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan/atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenang
- f.) Dalam pengenaan sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan dan apabila tidak terbukti
- g.) Selain pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegakan dan pengawasan kode etik
- h.) Pengenaan sanksi dilakukan setelah tim penegakan dan pengawasan kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran
- i.) Pegawai / oknum yang diduga melakukan pelanggaran kopde etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri

- j.) Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota tim penegakan dan pengawasan kode etik
- k.) Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak
- l.) Tim penegakan dan pengawasan kode etik menyampaikan keputusan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan (BPPT) Kota Bekasi sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sanksi lainnya
- m.) Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan
- n.) Mitra Kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim Penegak Kode Etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.

BAB VI

PENUTUP

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Pasal 5

Kode etik pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan seluruh pegawai dan mitra kerja agar diinformasikan kode etik ini.

Bekasi 5 Juli 2013

**Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi**

Dr.HJ. RENY HENDRAWATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650205 199011 2 002